

**JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI MENURUT
TAQIYUDDIN AN NABHANI DAN FATWA DSN MUI No. 77
TAHUN 2010**

SKRIPSI

Oleh:

HAFIDANI KUSUMA

NIM. C02212014



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafidani Kusuma

NIM : C02212014

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Muamalah

Judul Skripsi : Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Pandangan
Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI no. 77 tahun
2010

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya saya sendiri, kecuali ada bagian-bagian dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 September 2019

Saya yang menyatakan,



Hafidani Kusuma

NIM. C02212014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hafidani Kusuma NIM. C02212014 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, Juni 18 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a series of smaller loops and strokes on the right, ending in a small hook.

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Hafidani Kusuma NIM. C02212014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001

Penguji II



Dr. H. Abd. Salam, M.Ag

NIP. 19570817198503101

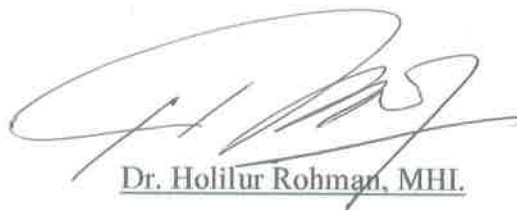
Penguji III



Dr. Hj. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag

NIP. 197904162006042002

Penguji IV



Dr. Holilur Rohman, MHI.

NIP. 198710022015031005

Surabaya, 5 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

NIM : Hafidani Kusuma
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Huku perdata Islam
E-mail address : hafiddani47@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI no. 77 tahun 2010

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 September 2019

Penulis



(Hafidani Kusuma)

nama terang dan tanda tangan

3.	Mutlaq dan Muqayyad	38
4.	Am dan Khas.....	40
D.	Pemikiran Taqiyuddin tentang jual beli emas secara tidak tunai.....	43
BAB III	Fatwa DSN MUI NO 77 tahun 2010	49
A.	Fatwa DSN MUI	49
B.	Profil DSN MUI dan otoritasnya	51
C.	Latar belakang MUI mengeluarkan fatwa.....	55
D.	Dasar hukum MUI dalam fatwa DSN	56
E.	Metode istibath yang dipakai MUI dalam mengeluarkan fatwa	58
BAB IV	Persamaan dan perbedaan	
A.	Persamaan pandangan MUI dan Taqiyuddin.....	63
B.	Perbedaan pandangan Taqiyuddin dan MUI.....	64
BAB V	Penutup	
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	67
BIODATA PENULIS		
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

kalangan masyarakat. Faktor-faktor yang dijadikan tolak ukur dalam penilaian terjadinya perubahan sosial adalah faktor tempat, faktor zaman atau waktu, faktor niat dan juga faktor adat-adat kebiasaan yang terjadi di tempat tersebut. Semua ini sangat besar pengaruhnya dalam penetapan hukum-hukum bagi mujtahid untuk memutuskan sebuah hukum pada muamalah.

Para Mujtahid menghadapi perubahan-perubahan sosial masyarakat yang terdampak oleh keempat factor-faktor tersebut, yang menjadi landasan acuan penetapan hukum tentang permasalahan-permasalahan muamalah adalah terwujudnya tujuan mensyari'atkan sebuah hukum yang sesuai dengan syara'. Atas dasar itulah patokan sahnya akad muamalah.

Pada permasalahan muamalah, Islam banyak memunculkan kaidah-kaidah yang sifatnya universal dari pada memberikan tata cara umat Islam bermuamalah dengan rinci dan detail. Oleh karena itu, macam-macam beserta tata cara bermuamalah secara syar'i dipikirkan dan dikembangkan sendiri oleh mujtahid-mujtahid yang menguasai dibidang tersebut. Menurut para ahli Ushul Fiqh semua itu adalah permasalahan-permasalahan ta'qliyat atau sesuatu yang bisa dinalar dengan akal pikiran atau bisa disebut juga dengan ma'qul ma'na.

Praktek muamalah yang dikembangkan sesuai substansinya dengan kaidah syar'i mempunyai tujuan yaitu untuk kemaslahatan semua umat dan juga menghindarkan kemudharatan. adapun dari berbagai macam bentuk

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual barang, menukar barang dengan barang lainnya. Lafal *al bai'* pada Bahasa Arab kadang-kadang dipakai untuk memaknai arti kebalikannya, yaitu *as syira'*. Jadi artinya *al bai'* bisa dikatakan jual dan bisa diartikan beli.³ menurut terminologi, Praktek jual-beli adalah perikatan saling menukarkan barang atau benda yang memiliki harga atau nilai dilakukan dengan tidak terpaksa atau secara sukarela pada kedua pihak yang bertransaksi,⁴

Yang dimaksud ketetapan hukum adalah mencakupi semua syarat-syarat, rukun-rukun yang ada beserta perihal lainnya yang masih ada sangkut pautnya dengan jual-beli agar semua syarat dan rukun tersebut terpenuhi dan wajib berpatokan kepada hukum syara'. Pada jual-beli ini dalam Islam hukumnya halal, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁶

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamiil Cipta Media, 2005), 47.

Di sejarah Islam menggunakan uang dalam sebuah transaksi jual beli, Islam merujuk kepada peradaban yang dimiliki oleh bangsa Persia dan bangsa Romawi. Kenapa islam menambil konsep pada dua bangsa ini dikarenakan uang dalam islam tidak bertentangan dengan hukum syara'. Mata uang Dinar oleh islam diadopsi dari peradaban bangsa Romawi sedangkan mata uang dirham diadopsi dari mata uang bangsa Persia.¹⁰ Pada zaman dahulu orang-orang arab menggunakan mata uang dinar dan dirham bukan melihat secara jumlah , tetapi mereka melihat mata uang tersebut dengan berat dinar dan dirham. Pada intinya orang Arab terdahulu hanya memandang dinar dan dirham sebagai keeping-keping emas dan perak semata. Pada bergulirnya sejarah pada zaman zaman seterusnya, muncullah pemikiran bahwa alat tukar atau yang disebut juga dengan uang bukan hanya terbuat dari emas dan perak saja. Hal ini terbukti dengan adanya bentuk uang sebagaimana yang kita kenal saat ini. Dengan berkembangnya uang ini, berkembang pula pola atau sistem jual beli yang berlaku pada masyarakat. Pada zaman dahulu, jual beli yang sering dilakukan adalah jual beli secara kontan/tunai. Alasannya, pada saat itu sistem yang dipakai adalah sistem barter (pertukaran barang dengan barang). Akan tetapi, pada zaman sekarang, dimana manusia telah mengenal uang, kebiasaan itupun berpindah.

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Jual beli yang dulunya dilakukan secara tunai/kontan kini berubah menjadi sistem kredit karena dinilai lebih banyak mengandung manfa'at. Sebagai salah satu contoh, apabila kita melihat toko-toko yang menjual barang-barang elektronik ataupun sepeda motor, baik di desa maupun di kota-kota besar, dalam menawarkan barang dagangannya selain menggunakan sistem kontan, mereka juga akan memberikan fasilitas kredit. Hal ini bukannya tanpa alasan, akan tetapi dengan menawarkan jual beli dengan sistem kredit ini masyarakat yang kebetulan tidak memiliki dana cukup untuk membeli barang-barang tersebut, dengan system kredit ini mereka akan bisa memiliki barang tersebut meskipun konsekuensinya nanti harga yang harus ia bayar lebih tinggi daripada harga kontan.

Dalam memberikan fasilitas kredit ini, penjual akan memberikan penjelasan mengenai apa dan bagaimana cara mendapatkan produk-produk yang dijual tersebut. Sekilas, tidak ada masalah mengenai jual beli dengan sistem kredit ini. Masalah baru muncul ketika yang dikreditkan adalah emas yang pernah dijadikan alat tukar pada zaman Rasulullah sebagaimana yang terjadi beberapa tahun terakhir ini karena dipengaruhi oleh semakin maraknya produk-produk lembaga keuangan syariah yang mengangkat tema tentang emas itu sendiri baik itu dalam bentuk produk murabahah maupun gadai emas sebagai media investasi.

Pada zaman Rasulullah jual beli emas secara tangguh/kredit ini diharamkan karena emas termasuk dalam kategori barang ribawi. Hal ini

Fenomena ini sudah barang tentu menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat luas mengenai legalisasi tentang kebolehan jual-beli emas secara tidak tunai atau dicicil oleh pandangan Islam. Terlebih lagi kebiasaan kredit emas ini sudah membudaya di kalangan masyarakat pada umumnya yang ingin berinvestasi pada emas.

Sehubungan dengan hal tersebut, MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah di Indonesia, memberikan solusi dengan menetapkan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010, tentang MUI yang memutuskan bahwa transaksi jual-beli emas secara tidak tunai ataupun tidaklah kontan, dari transaksi jual-beli biasa atau sistem murabahah, hukum jual-beli tersebut mubah atau dibolehkan dengan syarat emas tersebut bukanlah alat tukar mata uang dengan ditetapkannya harga emas tersebut tidak diperbolehkan adanya tambahan selama akad perjanjian meskipun sudah dalam kondisi telat membayar. Melihat adat kebiasaan masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi secara kredit ataupun dibayar di akhir.¹³ Semua ini tentu saja sangat bertolak belakang dimana pada saat zaman Nabi jual beli emas secara kredit ini dilarang akan tetapi pada saat ini, jual beli emas semacam ini dihalalkan di Indonesia.

¹² DSN MUI, fatwa no. 77 tahun 2010

¹³ Ibid 22

Berdasarkan kenyataan tersebut, untuk itulah penulis melihat harus melakukan pemaparan komparasi data terkait dengan metode istinbat hukum yang telah digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa nomor 77 tahun 2010 tentang transaksi jual-beli emas secara tidak tunai. Dan juga pandangan ulama menurut Taqiyuddin An Nabhani yang mengharamkannya praktek jual beli tersebut. Peneliti akan mengkaji masalah di atas dalam skripsi dengan judul “ Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani Dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010 ”.

1. Identifikasi masalah

- Bagaimanakah konsep emas dan uang?
- Bagaimana pemikiran Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI no. 77 tahun 2010 terhadap jual beli emas secara tidak tunai atau tidak kontan?

- ## 2. Pembatasan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010 terhadap jual beli emas secara tidak tunai?
2. Bagaimana studi komparasi antara pemikiran Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010 terhadap jual beli emas secara tidak tunai?

Berdasarkan uraian di atas , maka diambil pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 10

1. Skripsi yang ditulis oleh Ami Apriani tahun 2010 dengan judul “Prospek Gadai Rahn Emas Di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi”¹⁴. Dalam skripsi tersebut menjelaskan dalam prospek gadai emas yang pernah terjadi di Bank Mandiri Syariah sangat bagus dikarenakan Bekasi adalah kota maju dan lingkungan yang dekat dengan perekonomian sehingga gadai emas yang dibuka Bank tersebut sangat bagus prospeknya ditinjau dari sudut pandang kemajuan dan kondisi kota Bekasi.
2. Skripsi yang ditulis Abdul Goni dengan judul”Tinjauan Hukum Islam terhadap Mata Uang Emas dan Perak yang diperjualbelikan Bank

11

Indonesia”¹⁵ dalam skripsi ini menggunakan metode studi kasus di Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa uang rupiah khusus yang terbuat dari logam emas dan perak yang dikeluarkan dan diedarkan Bank Indonesia merupakan barang koleksi yang mempunyai nilai seni kalau bisa dikatakan uang ini sebagai kenang kenangan yang diberikan PERURI kepada seseorang yang ingin menyumbangkan uangnya demi terlaksananya progam UNICEF. Dalam prakteknya tidak menyalahi peraturan dan persyaratan dalam Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Lia A. dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap dua akad Murobahah dan Rahn dalam pembiayaan Logam Mulia untuk Investasi Abadi di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya”¹⁶ dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dalam penetapan dua akad Murobahah dan Rohn tidak menyimpang selama masih dalam keadaan wajar dan yang terpenting jika adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (saling rela).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan skripsi-skripsi sebelumnya adalah peneliti melakukan pembahasan hukum jual beli emas secara kredit yang masih diperdebatkan dikarenakan perbedaan landasan pemikiran masing-masing orang. Penulis menganalisis dengan judul “Jual Beli Emas secara Tidak Tunai menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI no. 77 tahun 2010”.

¹⁵ Abdul Ghoni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Mata Uang Emas dan Perak yang diperjualbelikan Bank Indonesia,” (Skripsi – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2007).

¹⁶ Lia A.,” Tinjauan Hukum Islam terhadap dua akad Murobahah dan Rahn dalam Pembiayaan Logam Mulia Untuk investasi abadi di pegadaian syariah Blauran Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adanya tujuan diatas diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan jual beli emas secara kredit sehingga mengetahui hukumnya di Islam, dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktisnya diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat menjadikan landasan pemikiran untuk melakukan investasi khususnya investasi emas agar jalan yang ditempuh diridhoi Allah SWT.

G. Definisi Operasional

Demi memudahkannya gambaran-gambaran yang jelas dan konkret tentang permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam konsep penelitian ini, sangat diperlukan penjelasan arti makna yang terkandung dalam penelitian ini, sehingga secara operasional tidak ada kendala berupa adanya perbedaan pemahaman atas semua hal-hal yang dibahas. Definisi operasional dari judul di atas adalah :

Hukum Islam: Pengambilan suatu hukum yang bersumber dari dalil Al-Quran, Hadist, Ijma Ulama, dalam Skripsi ini menggunakan Fatwa MUI dan Pemikiran Taqiyuddin An Nabhani.

Jual Beli Emas: Menukar barang dengan barang atau barang emas (suatu logam mulia) alat tukar yaitu uang dimana dilakukan dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁷ Saat bertransaksi jual beli, yang dimaksud dalam skripsi ini adalah jual beli emas secara kredit.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki orientasi pada pengumpulan data pustaka, sedangkan pendekatannya adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif berisi tentang prosedur penilaian yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan ataupun perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

¹⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain :

b. Organizing, yaitu mengelompokkan, menyusun, dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Penulis melakukan organizing data dari pemikiran Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI sehingga dapat menyimpulkan keduanya baik antara persamaan dan perbedaan keduanya dan dikelompokkan dan disusun secara sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Untuk memproses data peneliti, dilakukan deskriptif analisis untuk mengetahui gambaran secara sistematis tentang transaksi jual-beli emas

beserta fatwa MUI terhadap jual-beli emas dengan kredit atau dicicil. beserta pemikiran Taqiyuddin An Nabhani terhadap jual beli emas secara kredit. Setelah data di analisa yang tertuju pada istinbath hukum islam , konsep atau pola umumnya adalah tentang jual beli emas, dan fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai, beserta pemikiran Taqiyuddin An Nabhani, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menemukan relevansi antara fatwa MUI tentang jual beli emas secara kredit/tidak tunai dan tinjauan pemikiran Taqiyuddin An Nabhani tentang kredit emas dan tinjauan umum mengenai jual beli emas dengan teori istinbat hukum syar'i. Proses analisa data menggunakan konsep induktif, dengan cara pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan dan fakta umum. Konsep induktif terwujud pada analisa fakta-fakta atau kasus khusus terhadap sikap MUI yang terwujud dalam pertimbangan hukum, pilihan dalil yang digunakan, dan sikap MUI terhadap pendapat Ulama Taqiyuddin An Nabhani dan Ulama-Ulama terdahulu. Akhirnya bisa terlihat keterkaitan istinbath MUI dengan pemikiran Taqiyuddin An Nabhani. Setelah adanya keterkaitan antara keduanya, peneliti menganalisa tata cara digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, di

mana pada tiap-tiap babnya terbagi atas beberapa sub bab yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi biografi Taqiyuddin An Nabhani, pemaparan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengertian, dasar hukum, rukun dan syaratnya dan macam-macam metode istinbat hukum dalam Islam, pandangan Taqiyuddin An Nabhani tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Bab tiga ini merupakan pembahasan-pembahasan tentang Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai/ kredit, latar belakang MUI mengeluarkan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010, metode istinbat yang dipakai MUI, landasan atau dasar hukum yang dipakai MUI dalam mengeluarkan Fatwa DSN no. 77 Tahun 2010.

Bab empat adalah analisis. Bab ini memuat tentang persamaan dan perbedaan antara pemikiran Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI tentang jual beli emas secara kredit.

Bab lima adalah penutup yang merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban tentang apa yang ada pada rumusan masalah dan juga saran yang memuat komentar dari peneliti yang bersifat konstruktif terkait dengan fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai ini dan pemikiran Taqiyuddin.

1. Nasab atau Keturunan

Nama lengkap beliau adalah syekh Mohammad Taqiuddin bin Ibrahim bin Musthofa bin Ismail Yusuf an Nabhani, beliau keturunan dari kabilah Bani Nabhani, orang-orang penghuni padang Sahara (di Palestina). Kabilah ini bertempat tinggal atau bermukim di sekitar Haifa Palestina didaerah Ijzim. Beliau pada tahun 1909 sampai 1972 mempunyai jabatan sebagai Hakim dan juga sebagai penyair, sastrawan dan juga seorang ulama (pada masa Daulah Ustmaniyah).¹⁸

2. Pertumbuhan

Syeikh Taqiyuddin An Nabhani sejak kecil mendapatkan pendidikan agama oleh ayahnya sendiri yang bernama Syeikh Ibrahim Mustofa. Ayahnya adalah seorang guru dibidang ilmu syariah dan mempunyai jabatan di Kementrian Pendidikan di Palestina.

Sedangkan ibu dari Syeikh Taqiuddin An Nabhani juga mahir dalam keilmuan syariah dikarenakan mendapat pengajaran dari kakek Syeikh Taqiuddin An Nabhani yang mempunyai nama Syeikh Yusuf An Nabhani.

¹⁸ Ihsan samaras, *Syaikh taqiyuddin* hal 5

An Nabhani melebarkan pemikirannya dan keilmuannya dengan menghadiri banyak halaqah-halaqah keilmuan.²⁰

4. Aktifitas

Syeikh Taqiyuddin An Nabhani Setelah menyelesaikan pendidikannya di Al Azhar kembali ke negeri Palestina untuk menjadi seorang guru disekolah menengah dan sekolah Madrasah Islamiyah didaerah Haifa dan juga menjadi pejabat di Kementrian agama di Palestina. Pada tahun 1940 beliau menjadi pembantu Qadli hingga tahun 1948 di palestina. Ketika Palestina jatuh ke tangan Yahudi, beliau pindah ke negeri Syam.²¹

Ketika beliau kembali lagi dari Syam ke Palestina, Syeikh Taqiyuddin mengajukan ke pemerintahan Palestina untuk bekerja di Mahkamah syar'iyah dengan alasan besarnya pengaruh bangsa Barat ketika itu, agar tidak masuk pengaruh bangsa Barat khususnya dibidang syara' dan kembali menghidupkan hukum-hukum islam yang ditanganinya kembali.

5. Karya Syeikh Taqiyuddin An Nabhani

Pada tahun 1398 Hijriyah atau 1977 Masehi Syekh Taqiyuddin An Nabhani wafat dan disemayamkan di Beirut. Karya-karya beliau sangat populer dan sangat penting manfaatnya dikarenakan beliau memiliki

²⁰ Ihsan Samaras, *at ta'rif bi Syaikh Taqiyuddin An Nabhani*, hlm 5

²¹ Ibid , hlm 5

pemikiran yang mumpuni dalam bidang-bidang yang dikuasainya, baik dari keilmuan pendidikan, syariah dan politik.

Dengan kecermatan, dan ketepatan pemikiran syeikh Taqiyuddin An Nabhani dalam mengeluarkan kitab-kitab atau karya beliau di bidang politik dan sebagainya mampu mengasah dalil nash dari Al Quran dan As Sunnah dengan tepat dan kecermatan yang jelas dan tinggi.

Kitab-kitab dan karya beliau yang mashur pada masa itu antara lain:

1. *Nizamul Islam*
2. *At Takattul Hizbi*
3. *Mafahim Hiz. Tahrir*
4. *Nizamul Iqtishadi*
5. *Nizamul Ijtima'i fil Islam*
6. *Nizamul hukmi fil islam*
7. *Ad Dustur*
8. *Muqaddimah Dustur*
9. *Ad Daulah Islamiyah*
10. *As Syakhsyah Islamiyah*
11. *Mafahim Siyasiyah*
12. *Nizharat Siyasiyah*
13. *Nida Har*
14. *Al Khilafah*
15. *At Tafkir*

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

- Ada penjual dan pembeli
- Ada barang yang diperjualbelikan
- Adanya *Ijab* dan *Qabul*
- Nilai tukar pengganti barang.

Syarat-syarat jual beli:

1. Berakal, yaitu tidak gila dan juga tidak bodoh.

²³ Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah* 2006, hlm 120-121

- Anwa'u bai'*

- Begitupun juga diadakannya syarat-syarat jual beli demi menghindari perselisihan antara manusia (penjual dan pembeli), menjaga kemaslahatan

²⁵ Al Zuhaily Wahbah, *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhi*, damaskus 2005 hal 5

1. Tidak ada unsur ketidak jelasan
2. Tidak ada adanya pemaksaan
3. Di batasi waktunya
4. Tidak adanya unsur penipuan
5. Tidak ada unsur Kemudharatan
6. Tidak ada syarat-syarat yang merusak

Riba menurut bahasa ialah tambahan, yang dimaksud disini ketika ada pinjaman uang ada diberlakukan uang. Secara istilah, adanya kelebihan pembayaran pinjaman diisyaratkan terhadap orang yang meminjam. Ijtima ulama menyepakati terjadinya *riba* ada di jual beli dan pinjam meminjam.²⁶ Di peminjaman ada namanya *riba* jahiliyah dan utang piutang, jika *riba* di dalam bai' ada dua:

1. *Riba* Fadl membahas kelebihan harga bayar pada suatu barang.
2. *Riba* Nasiah ialah adanya tukar menukar harta Ribawi dengan harta ribawi lainnya illatnya penukaran dilakukan tidak kontan.²⁷

²⁷ Syaikh Al Fauzan, *fiqih sehari hari*, Jakarta gemma insani 2005, hlm 392

1. Haram hukumnya mengambil profit keuntungan pada pinjaman, baik itu pinjaman produksi maupun pinjaman konsumsi
2. Sedikit banyaknya penambahan adalah haram
3. Meminjamai seseorang disertai penambahan tetap haram hukumnya.

Pengertian kredit

Fungsi dan tujuan kredit

²⁸ Rahman f, *manajemen perkreditan bank umum* 2013, hlm 15

28

Metode istinbath yang dipakai Taqiyuddin An Nabhani

Bisa ditarik kesimpulan bahwa istinbath pedoman hukum atau aturan hukum dalam islam yang sudah dirumuskan oleh para mujtahid dengan cara diatas. Ada unsur tertulis atau tekstual seperti yang sudah termaktub di al quran dan hadist sedangkan dari unsur sumber tak tertulis atau nontekstual adalah para ulama melakukan istihsan dan mengqiyaskan permasalahan yang terjadi dengan dibandingkan dengan permasalahan terdahulu yang sudah ada di al quran dan hadist.³²

Para ulama terdahulu banyak juga memahami sebuah hukum islam dari penafsiran lafdziyah atau bisa disebut secara leterlek atau makna asli pada sebuah nash, ada juga dengan memahami sebuah dali dengan maknawi atau

³² Satria Efendi, Ushul fiqh, Jakarta kencana ,hlm 177

1. Thariqah Lughawi

Para ulama fiqh dan ushul fiqh sepakat bahwa metode ini harus dengan cara memaknai dalil dengan bahasa arab yang mumpuni, maka dari itu orang yang memakai metode ini harus mahir didalam tingkat kebahasaanya khususnya pada bahas arab.³³

³³ Rahmat dahlan, ushul fiqh 243

Pada dasarnya semua metode kaidah istinbath merujuk kepada al quran dan hadist nabi. Keduanya memakai bahasa arab yang sangat tinggi kualitasnya, dari susunan setiap kalimat dan makna. Oleh sebab itu perlu adanya kemahiran khususnya dalam bahas arab untuk memahami sebuah nash atau dalil-dalil. Ulama-ulama besar menggunakan metode ini ulama Syafi'i dan abu bakar baqalani.³⁴

Penjelasan Imam Syafi'i tentang quru' karena kata itu bersifat mudzakar maka ulama ini mengartikan suci, jika muannas maka tentu ada ciri khas dari kata muannas seperti arba'ah dan lain-lainnya. Jadi dalam kesimpulannya adalah ulama ini mengartikan dalil tersebut mempunyai penjelasan bahwa seorang wanita yang di talak atau cerai oleh suaminya, masa iddahnya adalah tiga kali wanita tersebut mengalami masa suci, ini salah satu dalil yang dijabarkan dengan metode loghawiyah.

33

Thariqah Maknawi sering dipakai dalam memecahkan masalah-masalah furu'iah yang sedang berlangsung pada masyarakat, memecahkan dengan praktis dan gampang dengan cara perincian semua masalah dan langsung ditetapkan hukum permasalahan yang sedang dikaji waktu itu. Dengan metode maknawi ini para ulama-ulama dapat menghasilkan dan merumuskan penetapan hukum hukum yang tidak terjadi pada masa lampau agar tercipta kemaslahatan umat islam.

Permasalahan-permasalahan hukum islam sangat berkembang pesat dan berubah-ubah, berbeda dengan Al Quran dan Hadist yang terbatas oleh peristiwa saat itu juga ketika turunnya Al Quran dan Hadist.³⁶ Salah satu contoh kitab-kitab ushul fiqh yang terkenal adalah karangan Abi Hasan Karkhi dan lain-lainnya.

Macam Tariqah Maknawi

1. *Istihsan*
2. *Urf*
3. Masalah Mursal
4. *Saddu Dariah*

³⁵ Mu'in, Asymuni Rahman, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 2

³⁶ Burhanuddin, *Fiqih Ibadah*, (Bandung:2010), hlm 198-199

5. *Sar'i man Qablana*

6. *Istishab*

Contonya adalah:

Banyak Ulama Hanafiyah melakukan metode ini, menurut Imam Hanafi *Istihsan* yaitu menggunakan dalil Kafi sebelum menggunakan dalil jali, disebabkan dalil khafi berpengaruh besar untuk merumuskan sebuah hukum. Makna lain dari *Istihsan* melakukan pendekatan terhadap dalil tetapi tidak menggunakan metode qiyas.

Tujuan utama mengedepankan hukum syara' agar kemaslahatan umat islam terjaga dan terhindar dari dosa diakibatkan tidak melakukan hukum tersebut. Contoh metode ini adalah ketika orang sakit, dan sakitnya dikategorikan sakit yang parah, tindakan medis menyarankan untuk melakukan pencangkokan organ tubuh, jika dilihat ada dalil melarang hukumnya menyakiti diri sendiri (operasi pencangkokan organ), ini jelas dilarang melakukannya, tetapi dilihat manfaatnya (pencangkokan) itu lebih penting demi kelangsungan hidup manusia, maka dari itu diperlukan melakukan *Istihsan*.

Metode Masalah mursalah diterapkan mulai pada masa Khulafa Rasyidin, metode ini memandang sebuah masalah agar menjauhkan umat

- Kelompok barang yang menjadi alat tukar atau standartnya harga seperti emas, perak, uang dll
- Bahan makanan pokok yang tahan lama seperti gandum, kurma, beras dll.

Taqiuddin An Nabhani juga menyoroti syarat dan tata cara akad jual beli barang Ribawi, menurutnya jika pembeli dan penjual berpisah sebelum menerima barang maka akadnya batal. Jika menerima sebagian lalu berpisah, maka sebagian barang yang diterima dan sudah dibayar maka itu sah, dan sebagian yang lain yang belum diterima atau dibayar itu tidak sah. Karena diperbolehkannya membagi akad atau transaksi. Dan penerimaannya (jual beli) barang tersebut diserahkan di majlis pada saat itu juga adalah termasuk syarat sahnya.⁴⁷

Seperti diriwayatkan dari Malik bin Aus: Nabi Muhammad SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرْقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

45

sekarang ini. Oleh karena itu ulama hadist memahami jika emas dan perak itu adalah uang.

Apabila ada orang berniat menjual barang ribawi seperti penjelasan diatas, persoalannya adalah jika dijual dengan barang yang bukan sebagai barang ribawi juga, contohnya menjual barang makanan dengan dirham , maka ulama menyimpulkan tidak ada riba disana, Lalu jika ada orang menjual barang ribawi tetapi tidak sejenis maka ulama berpendapat boleh melakukan jual beli tersebut baik dengan melebihi atau mengurangi tetapi semua itu dengan syarat haruslah transaksi tersebut dengan kontan dan timbang terima di majlis akad.⁴⁹ Menurut ulama , jika ingin terbebas oleh riba ketika melakukan transaksi jual beli barang ribawi, ada 3 syarat:

1. Barangnya Sepadan
2. Langsung(spontan)
3. Sama-sama ada barangnya.

Para ulama telah sepakat bahwa riba terdapat pada dua perkara, yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman atau hal lain yang berada dalam tanggungan. Riba pinjaman terbagi dua yaitu riba jahiliyah dan riba utang-piutang. Benda atau barang yang masuk kategori barang ribawi adalah: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam, tetapi ada perbedaan pada keenam barang tersebut khususnya emas dan perak memiliki illat yang

⁴⁹ Idris Ahmad, *fiqh menurut madzhab Syafi'i*, hlm 50

tidak sama dengan keempat barang lainnya. Menurut ulama Maliki dan ulama Syafi'i dikarenakan illat barang itu dijadikan ukuran harga dan benda-benda tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang. Menurut Imam Syafi'i illat tentang keharaman hanya ada di emas dan perak. Jika bertransaksaksi wajib masing-masing menerima barang sebelum kedua belah pihak berpisah. Ulama Maliki pun sepakat dengan pernyataan tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat jika transaksi dengan cara ditimbang beratnya ditimbangan saja.⁵⁰

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash sidqi, *ilmu ushul fiqh* hlm 38

manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah SWT). Illat atau sebab pada masalah ini bahwa emas adalah tsaman atau uang.

Ada perbedaan para ulama dalam menanggapi hukum tersebut:

1. Haram(tidak boleh), rata-rata para ulama sependapat dengan bahwa tidak boleh dilakukan, baik dari mazhab Hanafi, Madzhab Maliki, mazhab Syafi'i, beserta Hambali.
2. Diperbolehkan, menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama masa kini (kontemporer)⁵²

Ulama yang mengharamkan dikarenakan dalil tersebut jelas tentang riba, yaitu: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.” Emas dan perak sebagai mata uang atau alat tukar tsaman, jika dipertukarkan secara tidak tunai atau tangan dengan tangan maka bisa terjadi riba.

Dari Ulama yang membolehkan dengan alasan sebagai berikut:

1. pada zaman sekarang ini emas statusnya bukanlah lagi sebuah tsaman atau alat tukar(uang), emas sudah menjadi barang biasa seperti barang lainnya.
2. Memandang dari kemaslahatan manusia yang sangat membutuhkan emas yang bisa dibeli secara kredit.
3. Pada zaman sekarang ini, emas dan perak menjadi perhiasan layaknya kain menjadi pakaian dan sudah tidak menjadi alat pembayaran, maka dari itu jika

⁵² Fatwa MUI no 77 tahun 2010 kredit, hlm 8

Pembentukan Dewan Syariah Nasional atau disingkat DSN kurang lebih didirikan pada tahun 1997. Lembaga ini hasil dari usulan ketika adanya lokal karya reksadana syariah pada tahun tersebut. Lembaga ini langsung dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipimpin langsung oleh ketua MUI dan sekretariatnya.

Bermunculannya LKS atau Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia ini, membuat MUI bergerak cepat mempersiapkan lembaganya untuk menanggulangi perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh LKS dikarenakan LKS memiliki hubungan yang terikat pada aturan syariah yang wajib dilaksanakan.

Melihat masalah diatas maka MUI pada tanggal 10 feb 1999 mengeluarkan surat putusan no. 754 tahun 1999 yang berisi untuk mendirikan lembaga pengawas keuangan syariah yaitu DSN dan mempunyai tugas untuk membimbing dan melakukan pengawasan kepada LKS.

⁵⁵ Moh Syafi'i antonio, teori bank syariah dan praktek, gema insani jakarta hlm:32

Sejak berdiri, lembaga DSN telah membuat program kerja lembaga tersebut sebagai berikut:

1. Dewan Syariah Nasional mengemban tugas sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan penilaian dalam norma-norma syariah khususnya pada perekonomian dan keuangan.
 - b. Membuat fatwa terhadap kegiatan keuangan
 - c. Menbuat atau mengeluarkan fatwa terhadap jenis keuanagan
 - d. Melakukan pengawasan pada fatwa yang sudah dikeluarkan agar dijaga dan diterapkan.

Dewan Syariah Nasional(DSN) bekerja sama dengan BAPPEPAM dan Bank Indonesia untuk mensinkronkan fatwa supaya tidak bertabrakan dengan kedua lembaga tersebut. Fatwa dari DSN mempunyai payung atau ikatan terhadap Lembaga Keuangan Syariah sehingga menjadi rujukan oleh lembaga-lembaga tersebut.

2. Kewenangan dari DSN adalah:
 - a. Ketika fatwa DSN dikeluarkan itu bersifat mengikat ke lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi acuan dasar tindakan hukum.
 - b. Departemen Keuangan dan Bank Indonesia harus mengikuti peraturan atau fatwa DSN jika sudah dikeluarkan.

c. Dewan Syariah Nasional berhak merekomendasikan atau membatalkan rekomendasi atas nama-nama yang menjadi kandidat DPS pada Lembaga Keuangan Syariah.

d. Mempunyai wewenang untuk mendatangkan para ahli dibidang ekonomi dan keuangan dengan tujuan membahas permasalahan tentang ekonomi syariah, baik dari dalam negeri atau diluar negeri.

e. Jika ada LKS menyimpang dari fatwa yang telah dikeluarkan DSN, maka DSN berhak memberi peringatan terhadap LKS yang menyimpang.

f. DSN mempunyai wewenang untuk memberitahu instansi terkait agar melakukan tindakan jika ada LKS yang menyimpang dan tidak mengindahkan peringatan yang dilakukan oleh DSN.

3. Sistem kerja pada Dewan Syariah Nasional adalah:

a. Menerima rancangan fatwa yang disampaikan oleh badan pelaksana harian dan kemudian disahkan fatwa tersebut.

b. Mengadakan rapat besar atau pleno setidaknya dalam 3 bulan melakukan satu rapat pleno, jika semua itu sangat dibutuhkan.

c. Mendata setiap LKS yang bermasalah atau tidak patuh seutuhnya terhadap fatwa DSN, setidaknya dilakukan laporan setiap tahunnya.⁵⁶

⁵⁶ Himpunan fatwa dewan syari'ah ,2001 hlm 126

Tugas-tugas harian yang diemban DSN dijabat atau petugasnya adalah BPH (Badan Pelaksana Harian). Mekanismenya adalah sebagai berikut:

- ### C. Latar Belakang MUI mengeluarkan Fatwa

55

Dalam praktiknya, masyarakat kita ini masih kebingungan dengan dasar hukum jual-beli emas dikarenakan hampir semua bank atau perbankan baik dari konvensional maupun syariah menawarkan produk-produk emas menggunakan system seperti mencicil emas , mitra emas, dan juga berkebun emas dan gadai emas semua bersifat non tunai /kredit / cicil.

Dasar hukum MUI Dalam Fatwa DSN No. 77 tahun 2010

Am Fatwa DSN No. 77 t

Ditelaah dari kaidah kaidah fiqih dan juga kaidah ushul fiqih, saat ini status emas dan perak sebagai barang ribawi sudah tidak bisa dipakai akibat perkembangan zaman yang melihat emas hanya sebuah barang biasa.

Oleh karena itu MUI menimbang:

- a. Bahwa transaksi jual beli emas yang dibayarkan diakhir ataupun dikredit boleh hukumnya.
- b. Adanya perbedaan pendapat dari hukum yang dibolehkannya atau yang melarang sebuah jual beli emas dengan cara tidak tunai.
- c. DSN setelah melihat permasalahan diatas mempertimbangkan untuk penetapan fatwa atas jual beli emas dengan tidak tunai dengan tujuan fatwa tersebut dijadikan pedoman untuk seterusnya.

Maka dari itu MUI memutuskan hukumnya jual beli emas secara tidak tunai atau kredit, melalui jual beli biasa atau secara murabahah. DSN memutuskan hukum difatwanya adalah boleh dengan syarat status emas tidak dijadikan alat tukar(uang).

Namun demikian, MUI mengeluarkan adanya pembatasan dan ketentuan:

1. Tidak boleh adanya tambahan pembayaran harga jual yang mencederai perjanjian di awal.
2. Barangnya tidak boleh dijadikan barang jaminan
3. Sebelum lunas, emas tidak boleh dijual belikan yang menyebabkan pindahnya hak milik emas tersebut.

E. Metode Intinbath MUI

Dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam , MUI tidak serta merta mengeluarkan fatwa dengan mudahnya, harus dilakukan *ijtima'* ulama dan fatwa harus dilandasi dengan berlandaskan Al Quran dan As-Sunnah ,dalam kasus jual beli, Allah SWT berfitman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Yang artinya :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba “
 Dalam Hadis Nabi s.a.w.; menyebutkan diantaranya:

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ أ

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dan dalam hadist lain menyebutkan :

⁵⁸ QS Al Baqarah :275

yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (t “Hukum idak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam Muamalat.....”⁶⁰

d. Kaidah Fiqih

كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ

“Setiap hukum yang didasarkan pada setiap ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.”⁶¹

e. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Jual beli emas secara tidak tunai juga bisa dilihat dari segi jual beli salam yang pembayarannya tidak diawal (diakhir), yang mana jual beli salam diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan dalil-dalil antara lain:

يَتْلِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

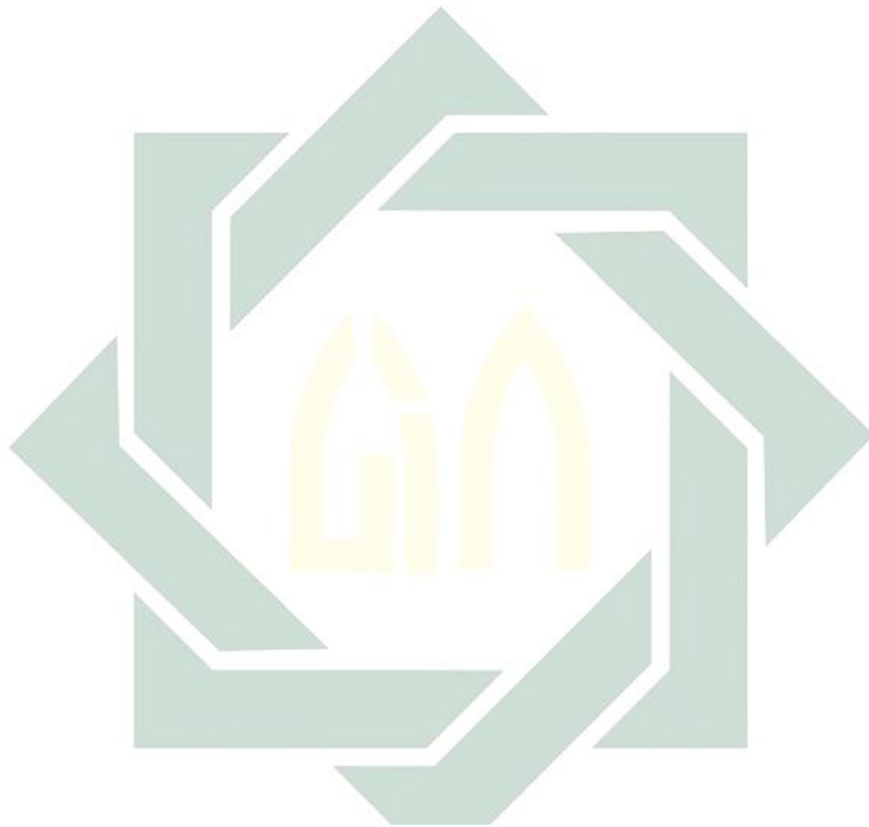
Yang artinya:

⁶⁰ Al Qadafi, *Anwar Al Buruan di anwa'al furuq*, j.2. Hukum: 228

⁶¹ Al Dzakhirah hlm 68

menerimanya. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Dalil diatas sangat berkaitan dengan jual beli secarat tidak tunai, dan barang yang diperjualbelikan diatas termasuk barang ribawi.



PERSAMAAN DAN PERBEDAAN

Menurut Taqiyuddin An Nabhani dan MUI jual beli termasuk dalam kegiatan muamalah, Taqiyuddin dan MUI mengkaji hukum jual beli tersebut dengan menggunakan metode *istinbath* dengan mengambil dalil Al Qur'an, As Sunnah, ijtihad para ulama. Salah satu contoh dalil dari As Sunnah yang keduanya sama-sama memakainya sebagai dalil jual beli emas adalah:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ

Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan(tunai). Jika jenis barang berbeda, maka silahkan engkau membarter kainnya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). HR Muslim no.1587

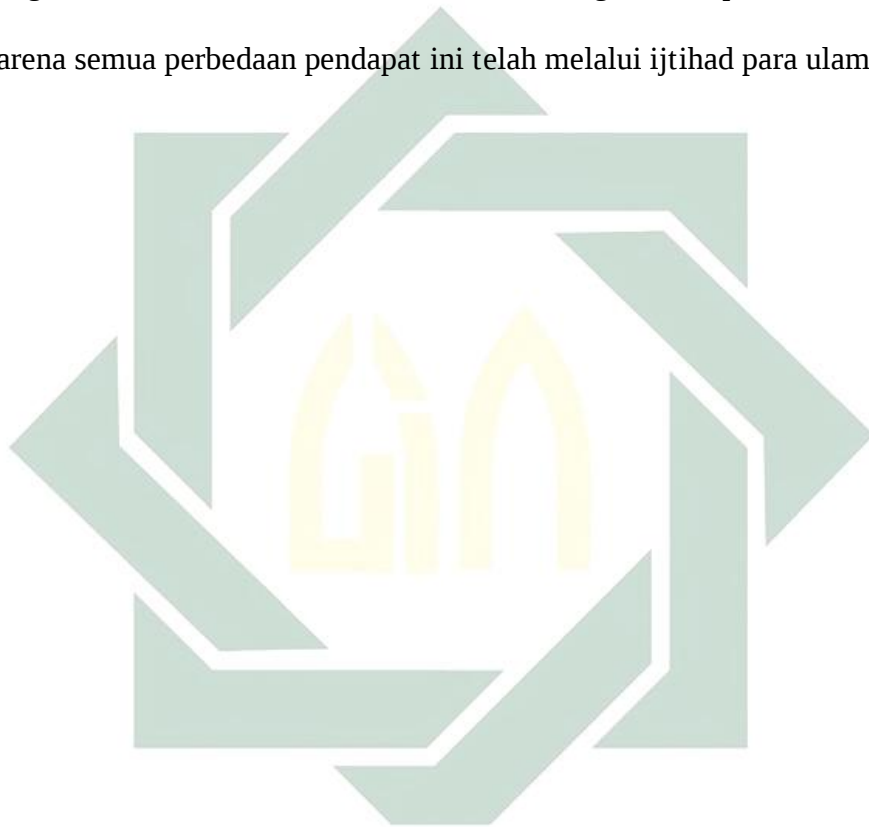
Perbedaan pandangan yang paling utama adalah bahwa Taqiyuddin melarang jual beli emas secara tidak tunai sedangkan MUI membolehkannya, dengan alasan bahwa emas menurut Taqiyuddin An Nabhani adalah termasuk barang ribawi walaupun berubahnya zaman dan tempat, sedangkan menurut MUI emas pada zaman sekarang adalah berstatus perhiasan sudah bukan lagi sebagai barang ribawi. juga menyoroti syarat dan tata cara akad jual beli barang Ribawi, tetapi memiliki syarat sebagai berikut:

- Taqiyuddin memandang jual beli emas secara tidak tunai dengan melihat *ijtima'* ulama dari ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang melarang jual beli tersebut, sedangkan MUI merujuk pada ulama

kontemporer yang membolehkan jual beli tersebut dan juga adat istiadat yang dipakai dimasyarakat.

Taqiyuddin berpegang teguh pada dalil jual beli emas dengan mutlaq tanpa dikiaskan dengan maksud bahwa emas sampai saat ini masih menjadi salah satu barang ribawi yang mana tidak boleh diperjualbelikan secara (harus kontan) tidak tunai mengingat kehati hatiannya beliau dalam menanggapi masalah jual beli tersebut pada zaman kontemporer, sedangkan MUI melihat dan mengambil fatwa demi kemaslahatan seluruh umat islam khususnya di Indonesia, dengan berpedoman quran dan hadist dan juga adat istiadat yang berlaku di masyarakat demi menghindarkan masyarakat yang mengalami kesulitan dikarenakan terbenturnya hukum pada zaman lampau, MUI mengeluarkan fatwa bahwa jika emas sudah tidak jadi barang alat tukar maka emas tersebut bukan lagi termasuk barang ribawi dan hanya sebagai perhiasan semata.

Saran dari penulis adalah bagi para pemuda terpelajar dan masyarakat tentunya janganlah memandang sebuah perbedaan pendapat khususnya tentang hukum *syara'* sebagai ajang pembetulan salah satu pihak saja, tetapi harus memandang perbedaan pendapat ini adalah rahmat dari yang Maha Kuasa dan kita tidak boleh menghukumi perbedaan tersebut, karena semua perbedaan pendapat ini telah melalui ijtihad para ulama.



DAFTAR PUSTAKA

- Ami Apriani, “*Prospek Gadai Rahn Emas Di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi*” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2010)
- Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010)
- Syaltout Mahmud, *Al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah*, (Kuwait: Daru al-Qalam, 1966)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-‘Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1968)
- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Nasution Edwin Mustofa, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2007)
- Al-Asqalani Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, Terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010)
- MUI Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*
- Ghoni Abdul, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Mata Uang Emas dan Perak yang diperjualbelikan Bank Indonesia*.” (Skripsi – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2007)
- A Lia.,” *Tinjauan Hukum Islam terhadap dua akad Murobahah dan Rahn dalam Pembiayaan Logam Mulia Untuk investasi abadi di pegadaian syariah Blauran Surabaya*
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta : Rineika Cipta, 2006)
- An Nabhani Taqiyuddin, *Nizham Al iqtisadi*,(darul ummah beirut lebanon:2004)

